



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor :17/Pid.Sus/2016/PN.SKG

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa ;-----

Nama Lengkap : MISI bin

SUMPU ;-----

Tempat Lahir :

Toraja ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 04Juli1970 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-

laki ;-----

Kebangsaan :

Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Cambajawaya No. 19 B Kelurahan

Tello Baru Kecamatan Panakkukan

Makassar ;-----

Agama :

Kristen ;-----

Pekerjaan : Sopir mobil;-----

Pendidikan : SMP (tidak

tamat) ;-----

-----Terdakwa dalam perkara ini ditahan di RUTAN Klas II B

Sengkangoleh ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sejak tanggal 18 November 2015

s/d tanggal 07 Desember

2015 ;-----

- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Desember 2015 s/d tanggal 16 Januari 2016 ;-----

- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2016 s/d tanggal 02 Februari 2016 ;-----

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d tanggal 19 Februari 2016 ;-----

- Perpanjangan penahanan Tahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 20 Februari 2016 s/d tanggal 19 April 2016 ;-----

-----Terdakwa dipersidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 306/Pen.Pid/Sus/2015/PN.Skg Tanggal 03 Desember 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-

-----Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 306/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Skg Tanggal 03 Desember 2015 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan perkara ini ;-----





AL ;-----

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Perusahaan LITHA & Co melalui Terdakwa MISI bin SUMPU;**-----

- 1 (satu) lembar SIM BII umum atas nama MISI ;-----

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa MISI bin SUMPU;**-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan didalam persidangan pada tanggal 01 Maret 2016 yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan hukuman yang seringannya bagi diri Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut ;-----

- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian dan saling memaafkan ;-----

- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu satu orang isteri dan tiga orang anak masih kecil yang masih membutuhkan perhatian Terdakwa sebagai Suami dan Bapak dari keluarganya ;-----

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum dan Jawaban (Duplik) dari Terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan didepan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tanggal 01 Maret 2016 yang pada pokoknya

Penuntut Umum menyatakan tetap kepada Tuntutannya dan  
Terdakwa menyatakan tetap kepada  
Pledoi/Pembelaannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut  
Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam  
Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-16/Sengk/Euh.2/01/2016  
tertanggal 18 Januari 2016 sebagai berikut ;-----

### **DAKWAAN:**-----

-----Bahwa ia Terdakwa MISI bin SUMP, pada hari Selasa  
tanggal 17 November 2015 pukul 00.15 Wita atau setidaknya  
tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2015 bertempat di  
Jalan Umum Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Pitumpanua  
Kabupaten Wajo, tepatnya di Jalan Poros Sengkang-Siwa atau  
setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam  
wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, mengemudikan  
kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan  
kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain  
meninggal dunia, dilakukan dengan cara sebagai  
berikut ;-----

-----Berawal dari Terdakwa MISI bin SUMP mengemudikan mobil  
angkutan umum Micro Bus Mercedes dengan nomor polisi DD 7827  
AL dari Palopo menuju ke Makassar dengan kecepatan 70-80  
Km/Jam, setibanya di Jalan Umum Benteng Kelurahan Benteng  
Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, saat hendak menikung  
kanan dari arah berlawanan dari jarak 20-30 meter, Terdakwa  
MISI bin SUMP melihat sebuah sepeda motor Yamaha MX King  
(tanpa nomor kendaraan bermotor) yang dikendarai oleh korban  
JAMALUDDIN bin HAMZAH mengambil jalur kanan namun Terdakwa  
tidak memberi aba-aba berupa klakson dan terus mengendarai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya karena tergakwa beranggapan bahwa korban JAMALUDDIN

bin HAMZAH akan berbelok kearah kanan, namun saat Terdakwa menyadari bahwa tidak ada belokan disebelah kanan jalan tersebut, korban JAMALUDDIN bin HAMZAH berpindah ke jalur sebelah kiri disaat yang bersamaan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa bergerak ketengah jalan dan Terdakwa baru melakukan pengereman saat jarak dengan sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa MISI bin SUMPUnotak langsung berhenti saat dilakukan pengereman sehingga tabrakan pun tidak dapat dihindari sehingga korban JAMALUDDIN bin HAMZAH terjatuh dan terseret bersama sepeda motornya kemudian tergeletak ditengah jalan, Terdakwa MISI bin SUMPUnyang panic kemudian mengendarai mobilnya bergegas bergerak meninggalkan tempat kejadian dan saat itulah mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa MISI bin SUMPUn tersebut menggilas tubuh korban JAMALUDDIN bin HAMZAH yang tergeletak dijalan. Padahal Terdakwa MISI bin SUMPUn sebagai pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas wajib menghentikan kendaraan yang dikemudikannya dan wajib memberikan pertolongan kepada korban

;-----

-----akibat kecelakaan tersebut, maka korban meninggal dunia sebagaimana dalam Visum et Repertum dari RSUD Siwa tanggal 14Desember 2015 yang ditanda-tangani oleh dr. SULASTRI ATMADJA, S.Ked yang menerangkan bahwa telah memeriksa korban bernama JAMALUDDIN bin HAMZAH masuk Rumah Sakit dalam keadaan telah meninggal dengan pemeriksaan sebagai berikut ;-----

1. Pada dahi sebelah kanan terdapat luka robek dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 0,5 cm ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pipi sebelah kiri

retak ;-----

3. Pada rahang bawah sebelah kiri

retak ;-----

4. Pada leher belakang sebelah kiri

bengkak ;-----

5. Pada dada sebelah kiri

memar ;-----

6. Pada dada sebelah kanan

memar ;-----

7. Pada pergelangan tangan sebelah kiri

bengkak ;-----

8. Pada telapak kanan terdapat luka robek dengan

ukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm dalam 0,5

cm ;-----

9. Pada paha sebelah kanan

bengkak ;-----

10. Pada lutut sebelah kiri terdapat luka robek dengan

ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 0,1

cm ;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Barang ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 133/2015/SAMR/Adi ASRI bin ARI, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai

berikut ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Wajo sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekitar pukul 24.00 Wita di Jalan Umum Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo antara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna hitam tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/TNKB (kendaraan baru) yang dikendarai oleh korban JAMALUDDIN dengan sebuah mobil Micro Bus Mercedes Benz dengan No.Pol DD 7827 AL yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Palopo hendak menuju ke Makassar ;-----

- Bahwa awalnya mobil Micro Bus Mercedes Benz angkutan umum DD 7827 AL yang dikemudikan oleh Terdakwa, berangkat sekitar pukul 21.30 Wita dari arah Palopo hendak menuju Makassar dengan 17 (tujuh belas) penumpang dimana saksi adalah kondektur Terdakwa yang duduk dibagian depan sebelah kiri (disamping Terdakwa). Ketika dalam perjalanan tersebut, kecepatan mobil Micro Bus yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut sekitar 60 Km/Jam (enam puluh kilometer per jam) dengan porseneling/gigi 4 (empat), dan pada saat tiba di Jalan Umum Benteng dengan jarak sekitar 50-60 m (lima puluh sampai dengan enam puluh meter), saksi melihat cahaya lampu sepeda motor korban dari arah berlawanan dalam keadaan zig-zag di jalur sebelah kanan (jalur mobil Terdakwa sebelah kiri) dan ketika mendekati tikungan barulah sepeda motor yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia korban tersebut berpindah ke jalurnya

(sebelah kiri) dan Terdakwa yang saat itu sempat menurunkan kecepatannya tidak dapat menghindari sepeda motor yang dikendarai oleh korban sehingga tabrakan/kecelakaan antara mobil Micro Bus yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa terjadi ;-----

- Bahwa bagian depan mobil Micro Bus yang dikendarai oleh Terdakwa mengenai sepeda motor yang dikendarai oleh korban sehingga korban dan sepeda motornya langsung terjatuh ditengah jalan raya dan saksi lalu menyampaikan kepada Terdakwa agar jangan berhenti oleh karena ditempat kejadian tersebut sedang berlangsung acara pesta perkawinan dimana banyak masyarakat sehingga oleh karena saksi dan Terdakwa takut akan dianiaya oleh masyarakat maka saksi meminta kepada Terdakwa untuk meneruskan melajukan mobil Micro Bus untuk meninggalkan lokasi kejadian dan langsung menuju ke Kantor Polsek Keera dimana Terdakwa melaporkan kecelakaan tersebut dan menyerahkan dirinya kepada polisi ;-----

- Bahwa akibat tabrakan tersebut setahu saksi, korban JAMALUDDIN telah meninggal dunia ;-----

- Bahwa cuaca pada saat terjadinya kecelakaan tersebut cerah dimana kondisi jalan rata namun menikung ;-----

- Bahwa saksi sebagai kondektur dari Terdakwa sudah berlangsung selama lebih dari 1 (satu) tahun, dan selama saksi menjadi kondektur dari Terdakwa tersebut, baru pertama kali ini Terdakwa mengalami kecelakaan ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai Surat Izin Mengemudi atas

kendaraan mobil Micro Bus yang dikemudikannya ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa sebuah sepeda motor Yamaha MX King tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikendarai oleh korban JAMALUDIIN, sebuah mobil Micro Bus Mercedes Benz DD 7827 AL yang dikendarai oleh Terdakwa, selembarnya STNK Mobil Micro Bus Mercedes Benz DD 7827 AL serta selembarnya SIM B-II Umum atas nama Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi **ABU HERA alias ABU bin BAHARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Wajo sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17November 2015 sekitar pukul 24.00 Wita di Jalan Umum Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo antara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna hitam tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/TNKB (kendaraan baru) yang dikendarai oleh korban JAMALUDDIN dengan sebuah mobil Micro Bus Mercedes Benz dengan No.Pol DD 7827 AL yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Palopo hendak menuju ke Makassar ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadiannya saksi tidak mengetahuinya, oleh karena saksi pada saat itu sedang berada dirumah temannya yang bernama Herman dimana jarak antara tempat terjadinya kecelakaan dengan rumah tempat saksi berada itu sekitar 500 m (lima ratus meter), nanti setelah terjadi kejadian tabrakan/kecelakaan lalu lintas tersebut baru saksi mendapatkan informasi dari orang dan saksi langsung menuju tempat lokasi kecelakaan dan saksi melihat korban JAMALUDDIN telah tergeletak ditempat kejadian sehingga saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi mengangkat korban naik ke atas mobil dan langsung membawa korban ke Rumah Sakit Umum Siwa untuk dilakukan pertolongan ;-----

- Bahwa saksi hanya mendapat cerita dari orang-orang yang ada ditempat kejadian kalau korban JAMALUDDIN mengendarai sepeda motor Yamaha MX King bergerak dari arah barat menuju ke arah timur, dan pada saat tiba dijalan menikung kekiri, korban yang mengendarai sepeda motor bertabrakan dengan mobil Micro Bus Mercedez Benz Pengangkutan Litha & Co yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah timur menuju kearah barat ;-----

- Bahwa pada saat saksi tiba dilokasi kejadian, mobil Micro Bus Mercedez Benz bersama dengan Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut sudah tidak ada ditempat kejadian, dan beberapa jam kemudian saksi mendapat informasi dari orang-orang kalau Terdakwa telah menyerahkan diri ke Polsek Keera ;-----

- Bahwa pada saat saksi dirumah teman saksi yang bernama Herman tersebut, saksi tidak mendengar ada bunyi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rem ataupun bunyi benturan

kecelakaan ;-----

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, setahu saksi korban JAMALUDDIN telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Siwa pada hari itu juga ;-----

- Bahwa cuaca pada saat terjadinya kecelakaan tersebut cerah dimana kondisi jalan rata namun menikung ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita masyarakat, antara Terdakwa dan keluarganya dengan keluarga dari korban JAMALUDDIN telah saling berdamai dimana keluarga korban JAMALUDDIN telah menerima kejadian tersebut sebagai musibah sehingga keluarga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa sebuah sepeda motor Yamaha MX King tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikendarai oleh korban JAMALUDIIN ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

**3. Saksi HERMAN bin ILYAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Wajo sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17November 2015 sekitar pukul 24.00 Wita di Jalan Umum Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Pitumpanua Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.wjakamahagung.go.id) unit sepeda motor Yamaha MX King

warna hitam tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/TNKB (kendaraan baru) yang dikendarai oleh korban JAMALUDDIN dengan sebuah mobil Micro Bus Mercedez Benz dengan No.Pol DD 7827 AL yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Palopo hendak menuju ke Makassar ;-----

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahuinya, oleh karena saksi pada saat itu sedang berada dirumah saksi bersama dengan saksi ABU HERA dimana jarak antara tempat terjadinya kecelakaan dengan rumah saksi sekitar 500 m (lima ratus meter), nanti setelah terjadi kejadian tabrakan/kecelakaan lalu lintas tersebut baru saksi mendapatkan informasi dari seorang pengendara sepeda motor yang berhenti didepan rumah saksi kalau telah terjadi tabrakan/kecelakaan di jalan raya, dan setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi ABU HERA langsung menuju tempat lokasi kecelakaan dengan sepeda motor dimana saksi melihat korban JAMALUDDIN yang masih keluarga dari saksi telah tergeletak ditempat kejadian sehingga saksi langsung kembali kerumah saksi untuk mengambil mobil dengan tujuan membawa korban ke Rumah Sakit, namun setelah saksi kembali ke tempat kejadian dengan mobil saksi, ternyata korban sudah dibawa ke Rumah Sakit oleh saksi ABU HERA dan teman-temannya, sehingga saksi hanya mengangkut sepeda motor Yamaha MX King milik korban dan membawanya ke Polsek Pitumpanua ;-

- Bahwa saksi hanya mendapat cerita dari orang-orang yang ada ditempat kejadian kalau korban JAMALUDDIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengendarai sepeda motor Yamaha MX King bergerak dari

arah barat menuju ke arah timur, dan pada saat tiba di jalan menikung kekiri, korban yang mengendarai sepeda motor bertabrakan dengan mobil Micro Bus Mercedes Benz Pengangkutan Litha & Co yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah timur menuju ke arah barat ;-----

- Bahwa pada saat saksi tiba dilokasi kejadian, mobil Micro Bus Mercedes Benz bersama dengan Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut sudah tidak ada ditempat kejadian, dan beberapa jam kemudian saksi mendapat informasi dari orang-orang kalau Terdakwa telah menyerahkan diri ke Polsek Keera ;-----

- Bahwa pada saat saksi dirumah teman saksi yang bernama Herman tersebut, saksi tidak mendengar ada bunyi klakson, bunyi rem ataupun bunyi benturan kecelakaan ;-----

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban JAMALUDDIN telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Siwa pada hari itu juga ;-----

- Bahwa cuaca pada saat terjadinya kecelakaan tersebut cerah dimana kondisi jalan rata namun menikung ;-----

- Bahwa antara Terdakwa dan keluarganya dengan keluarga dari korban JAMALUDDIN termasuk saksi sendiri telah saling berdamai dimana keluarga korban JAMALUDDIN dan saksi telah menerima kejadian tersebut sebagai musibah sehingga keluarga korban dan saksi telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

perbuatan

Terdakwa ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa sebuah sepeda motor Yamaha MX King tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikendarai oleh korban

JAMALUDIIN ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

4. Saksi **NURALAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Wajo sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17November 2015 sekitar pukul 24.00 Wita di Jalan Umum Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo antara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna hitam tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/TNKB (kendaraan baru) yang dikendarai oleh korban JAMALUDDIN dengan sebuah mobil Micro Bus Mercedez Benz dengan No.Pol DD 7827 AL yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Palopo hendak menuju ke Makassar ;-----

- Bahwa saksi adalah isteri sah dari korban JAMALUDDIN ;--

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahuinya, oleh karena saksi pada saat itu sedang berada dirumah, saksi tahu kalau korban JAMALUDDIN mengalami kecelakaan lalu lintas dari informasi melalui telpon yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 3421/K/Pdt/2018/SK. Saksi ABU HERA kepada saksi, dan saksi

setelah mendapat informasi tersebut tidak dapat berbuat apa-apa selain hanya berdiam diri dirumah ;-----

- Bahwa yang saksi tahu dari informasi ABU HERA kalau korban ditabrak oleh sebuah mobil Micro Bus Mercedes Benz ;----

- Bahwa akibat kecelakaan yang dialami oleh korban tersebut, korban JAMALUDDIN meninggal dunia dan jasadnya dibawah kerumah saksi pada malam hari sekitar pukul 12.30 Wita ;-

- Bahwa antara Terdakwa dan keluarganya dengan saksi sebagai isteri dari korban JAMALUDDIN telah saling berdamai dimana saksi tidak dendam kepada Terdakwa dan saksi telah menerima kejadian tersebut sebagai musibah sehingga saksi sebagai isteri dari korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa sebuah sepeda motor Yamaha MX King tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikendarai oleh korban JAMALUDIIN dan Surat Pernyataan Damai antara saksi dengan Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;---

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

**5. Saksi MAHRONI bin ZAINUDDIN**, keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut ;----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekitar pukul 00.15 Wita di Jalan Umum Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo ;-----

- Bahwa kendaraan yang terlibat dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang telah disaksikan yaitu sebuah sepeda motor Yamaha MX King warna hitam tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan sebuah mobi Micro Bus warna putih angkutan umum merk pengangkutan Litha & Co ;-----

- Bahwa bentuk jalan di tempat kejadian adalah beraspal rata namun miring ke kanan serta menikung kanan dari arah timur ke barat, cuaca cerah namun di tempat kejadian gelap di malam hari, di tempat kejadian ada perkampungan pada rumah penduduk kemudian arus lalu lintas sepi ;-----

- Bahwa awal mula kejadian yang saksi ketahui dari suara benturan keras di jalan, lalu saksi melihat ke arah bunyi tersebut yang ketika itu juga saksi melihat sebuah mobil Micro Bus warna putih merk pengangkutan Litha & Co sedang lewat, kemudian saksi turun dari rumah karena penasaran, sementara saksi masih berada didepan rumah, saksi melihat sebuah sepeda motor sedang tergeletak ditengah jalan bersama seorang laki-laki pengendara sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi menuju tempat kejadian dan ditempat kejadian tersebut baru saksi mengetahui kalau mobil Micro Bus warna putih tersebut itulah yang sedang tabrakan dengan sepeda motor Yamaha MX King dimana pengendara motor itu meninggal ditempat kejadian, sepeda motor awalnya bergerak dari arah barat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dijalan yang menikung langsung

tabrakan dengan mobil bus. Beberapa saat kemudian datanglah warga ditempat kejadian sehingga pengendara motor bersama sepeda motornya diangkat ke pinggir jalan, pengendara sepeda motor tersebut langsung meninggal dunia ditempat kejadian dengan mengalami luka pada bagian kepalanya yang kemungkinan besar sempat tergilas oleh ban mobil tersebut karena saksi sempat melihat juga sepeda motor itu mengalami kerusakan parah pada bagian depan yaitu peleknya dan shobrekernya patah ;-----

- Bahwa pada saat saksi masih berada dirumah sesaat akan terjadinya kecelakaan itu, saksi tidak mendengar bunyi klakson bus tersebut ;-----

- Bahwa pada saat saksi mendengar bunyi benturan keras lalu melihat kearah bunyi itu dimana ada sebuah mobil bus besar warna putih sedang lewat, mobil itu bergerak agak cepat karena telah lepas dari jalan yang menikung masuk dijalan yang lurus ;-----

- Bahwa saksi melihat letak pengendara sepeda motor dan sepeda motor berada ditengah jalan masih diwilayah jalan yang menikung karena marka jalan masih garis utuh sehingga titik tabrak sepeda motor dengan mobil itu berada dijalan yang menikung ;-----

- Bahwa saksi melihat ada bekas seretan motor diatas badan jalan yang awal seretan itu dari arah timur ke barat dengan panjang sekitar 5-7 m (lima sampai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengenai keterangan saksi melihat letak pengendara sepeda motor dengan letak sepeda motor berdekatan disekitar pertengahan jalan, maka saksi berkesimpulan bahwa sepeda motor dengan pengendara motor itu sempat diseret oleh mobil yang seandainya tidak diseret oleh mobil, kemungkinan besar sepeda motor dan pengendaranya berlainan letak jatuhnya ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi A de Charge, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi A de Charge ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polres Wajo sehubungan dengan adanya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17November 2015 sekitar pukul 24.00 Wita di Jalan Umum Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo antara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna hitam tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/TNKB (kendaraan baru) yang dikendarai oleh korban JAMALUDDIN dengan sebuah mobil Micro Bus Mercedez Benz dengan No.Pol DD 7827 AL yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Palopo menuju ke Makassar ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mobil Micro Bus Mercedes Benz

angkutan umum DD 7827 AL yang dikemudikan oleh Terdakwa, berangkat sekitar pukul 21.30 Wita dari arah Palopo hendak menuju Makassar dengan 17 (tujuh belas) penumpang. Ketika dalam perjalanan tersebut, kecepatan mobil Micro Bus yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut sekitar 60 Km/Jam (enam puluh kilometer per jam) dengan porseneling/gigi 4 (empat), dan pada saat tiba di Jalan Umum Benteng dengan jarak sekitar 50-60 m (lima puluh sampai dengan enam puluh meter), Terdakwa melihat cahaya lampu sepeda motor korban dari arah berlawanan dalam keadaan zig-zag di jalur sebelah kanan (jalur mobil Terdakwa sebelah kiri) dan ketika mendekati tikungan barulah sepeda motor yang dikendarai oleh korban tersebut berpindah ke jalurnya (sebelah kiri) dan Terdakwa yang saat itu sempat menurunkan kecepatannya tidak dapat menghindari sepeda motor yang dikendarai oleh korban sehingga tabrakan/kecelakaan antara mobil Micro Bus yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa terjadi ;-----

- Bahwa bagian depan mobil Micro Bus yang dikendarai oleh Terdakwa mengenai sepeda motor yang dikendarai oleh korban sehingga korban dan sepeda motornya langsung terjatuh ditengah jalan raya dan saksi MUH. SAMRI lalu menyampaikan kepada Terdakwa agar jangan berhenti oleh karena ditempat kejadian tersebut sedang berlangsung acara pesta perkawinan dimana banyak masyarakat sehingga oleh karena saksi MUH. SAMRI dan Terdakwa takut akan dianiaya oleh masyarakat maka Terdakwa untuk meneruskan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Micro Bus yang dikemudikannya untuk

meninggalkan lokasi kejadian dan Terdakwa langsung menuju ke Kantor Polsek Keera dimana Terdakwa melaporkan kecelakaan tersebut dan menyerahkan dirinya kepada polisi ;-----

- Bahwa akibat tabrakan tersebut setahu Terdakwa, korban JAMALUDDIN telah meninggal dunia ditempat ;-----

- Bahwa cuaca pada saat terjadinya kecelakaan tersebut cerah dimana kondisi jalan rata namun menikung ;-----

- Bahwa Terdakwa sudah menjadi sopir di perusahaan Litha & Co sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang dan selama menjadi sopir mobil Micro Bus Mercedes Benz dari perusahaan Litha & Co tersebut, baru pertama kali ini Terdakwa mengalami kecelakaan ;-----

- Bahwa Terdakwa mempunyai Surat Izin Mengemudi atas kendaraan mobil Micro Bus yang dikemudikannya ;-----

- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban yang diwakili oleh isteri dari korban telah saling berdamai dimana isteri dari korban yaitu saksi NURALAM telah memaafkan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tertulis dalam Surat Pernyataan Damai yang telampir dalam berkas perkara ;---

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa sebuah sepeda motor Yamaha MX King tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikendarai oleh korban JAMALUDIIN, sebuah mobil Micro Bus Mercedes Benz DD 7827 AL yang dikendarai oleh Terdakwa, selambar STNK Mobil Micro Bus Mercedes Benz DD 7827 AL serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1111/Pdt/Um/2015/PT.3/Sid Umum atas nama Terdakwaserta Surat

Pernyataan Damai yang dilakukan oleh NURALAM sebagai isteri dari korban dengan

Terdakwa ;-----

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum tanggal 14Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Siwa dan ditanda-tangani oleh dr. SULASTRI ATMADJA, S.Ked., atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban atas nama JAMALUDDIN bin HAMZAH yaitu sebagai berikut ;-----

- Pada dahi sebelah kanan terdapat luka robek dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan dalam nol koma lima centimeter ;-----

- Pada tulang pipi sebelah kiri retak ;-----

- Pada rahang bawah sebelah kiri retak ;-----

- Pada leher belakang sebelah kiri bengkak ;-----

- Pada dada sebelah kiri memar ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pergelangan tangan sebelah kiri bengkak ;-----

- Pada telapak kanan terdapat luka robek dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar dua centimeter dan dalam nol koma lima centimeter ;-----

- Pada paha sebelah kanan bengkak ;-----

- Pada lukut sebelah kiri terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan dalam nol koma satu centimeter ;-----

**KESIMPULAN:**-----

Dari hasil pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh lima tahun, datang dalam keadaan meninggal dan ditemukan luka yang telah dijelaskan diatas yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Visum Et Repertum tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memperhatikan, memeriksa dan meneliti barang bukti yang telah diajukan dipersidangan berupa ;-----

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha MX King warna hitam tanpa TNKB (kendaraan baru) ;-----

- 1 (satu) buah mobil Micro Bus Mercedes Benz dengan No. Pol. DD 7827 AL ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar STNK mobil Micro Bus Mercedez Benz

dengan No. Pol. DD 7827

AL ;-----

- 1 (satu) lembar SIM B-II Umum atas nama

MISI ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan yaitu berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 17November 2015 sekitar pukul 24.00 Wita di Jalan Umum Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo antara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna hitam tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/TNKB (kendaraan baru) yang dikendarai oleh korban JAMALUDDIN dengan sebuah mobil Micro Bus Mercedez Benz dengan No.Pol DD 7827 AL yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Palopo menuju ke Makassar ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id awalnya mobil Micro Bus Mercedez Benz

angkutan umum DD 7827 AL yang dikemudikan oleh Terdakwa, berangkat sekitar pukul 21.30 Wita dari arah Palopo hendak menuju Makassar dengan 17 (tujuh belas) penumpang. Ketika dalam perjalanan tersebut, kecepatan mobil Micro Bus yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut sekitar 60 Km/Jam (enam puluh kilometer per jam) dengan porseneling/gigi 4 (empat), dan pada saat tiba di Jalan Umum Benteng dengan jarak sekitar 50-60 m (lima puluh sampai dengan enam puluh meter), Terdakwa melihat cahaya lampu sepeda motor korban dari arah berlawanan dalam keadaan zig-zag di jalur sebelah kanan (jalur mobil Terdakwa sebelah kiri) dan ketika mendekati tikungan barulah sepeda motor yang dikendarai oleh korban tersebut berpindah ke jalurnya (sebelah kiri) dan Terdakwa yang saat itu sempat menurunkan kecepatannya tidak dapat menghindari sepeda motor yang dikendarai oleh korban sehingga tabrakan/kecelakaan antara mobil Micro Bus yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa terjadi ;-----

- Bahwa benar bagian depan mobil Micro Bus yang dikendarai oleh Terdakwa mengenai sepeda motor yang dikendarai oleh korban sehingga korban dan sepeda motornya langsung terjatuh ditengah jalan raya dan saksi MUH. SAMRI lalu menyampaikan kepada Terdakwa agar jangan berhenti oleh karena ditempat kejadian tersebut sedang berlangsung acara pesta perkawinan dimana banyak masyarakat sehingga oleh karena saksi MUH. SAMRI dan Terdakwa takut akan dianiaya oleh masyarakat maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nol koma lima

centimeter ;-----

- Pada paha sebelah kanan

bengkan ;-----

- Pada lukut sebelah kiri terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan dalam nol koma satu centimeter ;-----

## KESIMPULAN:-----

Dari hasil pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh lima tahun, datang dalam keadaan meninggal dan ditemukan luka yang telah dijelaskan diatas yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul ;-----

- Bahwa benar cuaca pada saat terjadinya kecelakaan tersebut cerah dimana kondisi jalan rata namun menikung ;-----

- Bahwa benar Terdakwa mempunyai Surat Izin Mengemudi atas kendaraan mobil Micro Bus yang dikemudikannya ;-----

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan keluarga korban yang diwakili oleh isteri dari korban telah saling berdamai dimana isteri dari korban yaitu saksi NURALAM telah memaafkan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tertulis dalam Surat Pernyataan Damai yang telampir dalam berkas perkara ;-----

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa sebuah sepeda motor Yamaha MX King tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikendarai oleh korban JAMALUDIIN, sebuah mobil Micro Bus Mercedez Benz DD 7827 AL yang dikendarai oleh Terdakwa, selemba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1100/Pdt/2018/PT.3/L/2018 Bus Mercedez Benz DD 7827 AL serta

selembar SIM B-II Umum atas nama Terdakwaserta Surat Pernyataan Damai yang dilakukan oleh NURALAM sebagai isteri dari korban dengan Terdakwa ;-----

- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal dakwaan tunggal tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----



orang ;-----  
2. Mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah subjek hukum perorangan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama MISI bin SUMPU, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah pula dibenarkan oleh para saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya (*error in persona*) ;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.denganmahkamahagung.go.id unsur ini telah

terpenuhi ;-----

## Ad.2. Unsur **“Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia”** ;-----

-----Menimbang, bahwa kendaraan bermotor pengertiannya adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupamesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;-----

-----Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatuperistiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 17November 2015 sekitar pukul 24.00 Wita di Jalan Umum Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, telah terjadi tabrakan/kecelakaan antara 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna hitam tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/TNKB (kendaraan baru) yang dikendarai oleh korban JAMALUDDIN dengan sebuah mobil Micro Bus Mercedez Benz dengan No.Pol DD 7827 AL yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Palopo menuju ke Makassar. Awalnya mobil Micro Bus Mercedez Benz angkutan umum DD 7827 AL yang dikemudikan oleh Terdakwa, berangkat sekitar pukul 21.30 Wita dari arah Palopo hendak menuju Makassar dengan 17 (tujuh belas) penumpang. Ketika dalam perjalanan tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kepaniteraan.go.id Micro Bus yang dikendarai oleh Terdakwa

tersebut sekitar 60 Km/Jam (enam puluh kilometer per jam) dengan porseneling/gigi 4 (empat), dan pada saat tiba di Jalan Umum Benteng dengan jarak sekitar 50-60 m (lima puluh sampai dengan enam puluh meter), Terdakwa melihat cahaya lampu sepeda motor korban dari arah berlawanan dalam keadaan zig-zag di jalur sebelah kanan (jalur mobil Terdakwa sebelah kiri) dan ketika mendekati tikungan barulah sepeda motor yang dikendarai oleh korban tersebut berpindah ke jalurnya (sebelah kiri) dan Terdakwa yang saat itu sempat menurunkan kecepatannya tidak dapat menghindari sepeda motor yang dikendarai oleh korban sehingga tabrakan/kecelakaan antara mobil Micro Bus yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa terjadi ;-----

-----Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut, korban JAMALUDDIN telah meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum tanggal 14 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Siwa dan ditanda-tangani oleh dr. SULASTRI ATMADJA, S.Ked., atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban atas nama JAMALUDDIN bin HAMZAH yaitu sebagai berikut ;-----

- Pada dahi sebelah kanan terdapat luka robek dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan dalam nol koma lima centimeter ;-----

- Pada tulang pipi sebelah kiri retak ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rahang bawah sebelah kiri

retak ;-----

- Pada leher belakang sebelah kiri

bengkak ;-----

- Pada dada sebelah kiri

memar ;-----

- Pada pergelangan tangan sebelah kiri

bengk ;-----

- Pada telapak kanan terdapat luka robek dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar dua centimeter dan dalam nol koma lima centimeter ;-----

- Pada paha sebelah kanan bengkak ;-----

- Pada lukut sebelah kiri terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan dalam nol koma satu centimeter ;----

## **KESIMPULAN:**-----

Dari hasil pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh lima tahun, datang dalam keadaan meninggal dan ditemukan luka yang telah dijelaskan diatas yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul ;-----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah lalai mengendarai mobil Micro Bus Mercedes Benz. Kelalaian Terdakwa oleh karena kurangnya kehati-hatian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor yaitu mobil Micro Bus Mercedes Benz sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan/tabrakan dengan korban yang mengendarai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.seputan.hagung.go.id MX King. Seharusnya Terdakwa yang

telah melihat korban sedang zig-zag dari arah berlawanan dengan arah laju mobil Terdakwa, dapat memberi isyarat kepada korban berupa membunyikan klaksonnya ataupun dapat menghentikan sementara mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga kecelakaan/tabrakan tersebut dapat dihindari. Terdakwa telah menurunkan kelajuan mobil yang dikendarainya namun oleh karena masih kencang maka tabrakan dengan korban pun tidak dapat dihindari, dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan

tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memperoleh keyakinan berdasar syarat minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2003 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk

mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;--

----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada Terdakwa, Majelis Hakim juga memperhatikan hal-hal sebagaiberikut ;-----

-----

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat memperbaiki diri dikemudian hari, dan dalam perkara ini diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki sikap danperbuatannya;-----

--  
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia kecuali pidana mati, tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis melainkan siterpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagaimanusia seutuhnya ;-----

- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil gunadalam berpartisipasi sesuai dengan kehidupannya ;-----

- Bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum sesuai dengan Tuntutannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara atas diri Terdakwa selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa telah menyadari dan

menginsafi akan kesalahannya sehingga Terdakwa pergi ke keluarga korban yaitu isteri korban yang bernama NURALAM untuk meminta maaf dengan memberikan bantuan/santunan duka kepada isteri korban sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dan telah terlampir pula dalam berkas perkara berupa Surat Pernyataan Perdamaian antara orang tua korban dengan Terdakwa tertanggal 19 November 2015. Selain itu antara isteri korban yaitu saksi NURALAM dengan Terdakwa sendiri telah saling berdamai dan saling memaafkan didepan persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu kecelakaan yang terjadi antara Terdakwa dan korban JAMALUDDIN tersebut menurut Majelis Hakim terdapat juga kelalaian dari korban JAMALUDDIN yang mengendarai sepeda motornya dengan cara zig-zag pada jalur kanan (jalurnya Terdakwa) sebagaimana dapat dilihat pada reka gambar kecelakaan lalu lintas dalam berkas perkara dan juga keterangan dari saksi MUH.

SAMRI ;-----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang memohon untuk menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dengan alasan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, selain itu apabila Terdakwa dihukum terlalu berat sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum, hal ini dapat mencederai kesepakatan perdamaian yang telah disepakati oleh keluarga Terdakwa dengan keluarga korban ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang bahwa barang bukti yang telah diajukan dipersidangan berupa;-----

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha MX King warna hitam tanpa TNKB (kendaraan baru) ;-----

- 1 (satu) buah mobil Micro Bus Mercedes Benz dengan No. Pol. DD 7827 AL ;-----

- 1 (satu) lembar STNK mobil Micro Bus Mercedes Benz dengan No. Pol. DD 7827 AL ;-----

- 1 (satu) lembar SIM B-II Umum atas nama MISI ;-----

-----Berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha MX King warna hitam tanpa TNKB (kendaraan baru) adalah milik dari korban JAMALUDDIN, sehingga statusnya harus dikembalikan kepada keluarga korban, dalam hal ini adalah isteri korban yaitu saksi NURALAM. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil Micro Bus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. Pol. DD 7827 AL, 1 (satu) lembar

STNK mobil Micro Bus Mercedes Benz dengan No. Pol. DD 7827 AL dan 1 (satu) lembar SIM B-II Umum atas nama MISI telah disita dari Terdakwa sebagaimana Berita Acara Penyitaan tanggal 17 November 2015, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya harus dikembalikan kepada

Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa sebagai berikut;-----

**Hal-hal yang memberatkan** ;-----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban JAMALUDDIN meninggal dunia ;-----

**Hal-hal yang meringankan** ;-----

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;----
- Terdakwamengakui serta menyesaliperbuatannya ;-----
- Terdakwabelum pernah dihukum;-----
- Isteri dari korban yang bernama NURALAM telah berdamai dengan Terdakwa sebagaimana Surat Pernyataan Damai tertanggal 19 November 2015, selain itu Isteri korban telah pula memaafkan semua perbuatan Terdakwa didepan persidangan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 3110 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang No.

8 tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lainyang

bersangkutan;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MISI bin SUMPu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia"**

;-----  
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan ;-----

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan ;-----

5. Menetapkan agar barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha MX King warna hitam tanpa TNKB (kendaraan baru) ;-----

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu isteri korban yaitu saksi**

**NURALAM ;-----**

- 1 (satu) buah mobil Micro Bus Mercedes Benz dengan No. Pol. DD 7827 AL ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar STNK mobil Micro Bus Mercedez Benz

dengan No. Pol. DD 7827

AL ;-----

- 1 (satu) lembar SIM B-II Umum atas nama

MISI ;-----

**Dikembalikan kepada Terdakwa MISI bin SUMPu ;-----**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua riburupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Sengkang pada hari **Selasa, tanggal 1Maret2016**, oleh kami : **S U T A R N O, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, dan **FIRMANSYAH IRWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 8Maret 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **AMIRWAN MAKKA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **ANDI KALSUM, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang dan dihadiri oleh  
Terdakwa;-----

Hakim Ketua Majelis

Hakim Anggota :

**S U T A R N O, SH.,M.Hum.,**

1. **SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH.,**

2. **FIRMANSYAH IRWAN, SH.,**



Panitera Pengganti

AMIRWAN MAKKA, SH.,